



**P U T U S A N**

**Nomor : 1310 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ABD RAHMAN BIN GOTA, bertempat tinggal di Jalan Poros Sidrap-Soppeng, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap; dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Asban, SH, advokat berkantor di Jalan H.M. Amin Laengke Nomor. 20, Kota Parepare; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2008 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

melawan :

UMAR RUGA, bertempat tinggal di Jalan Poros Sidrap-Soppeng, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

dan

1. LURAH KELURAHAN PAJALELE, berkantor di Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ;
2. CAMAT KECAMATAN TELLU LIMPOE, berkantor di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ;
3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDRAP, berkedudukan di Pangkajene, Kabupaten Sidrap ;
4. P. MANDUNG, bertempat tinggal di Jalan Poros Sidrap-Soppeng, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat I, II, III dan IV/Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dan turut termohon kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa orang tua kandung (ayah) Penggugat, yakni almarhum Gota bin Dalle semasa hidupnya memiliki dan menguasai sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 0,24 ha yang terletak (dahulu) di Desa Padjalele No. 53, Kecamatan Massepe, Kabupaten Daerah Tk. II Sidenreng Rappang yang terdaftar pada Buku Pendaftaran Huruf C.I 46 yang diterbitkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik, Kepala Cabang Parepare tertanggal 14 September 1961, (sekarang) di Jalan Bau Massepe, RT : 001 RW : 01, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Rumah/Tanah H. Diani dan Abd. Latif ;
- Timur : Jalan Bau Massepe/Poros Sidrap-Soppeng ;
- Selatan : Sungai ;
- Barat : Tanah Kebun H. Naima dan Sallamah, Rumah/Tanah Ladondong dan H. Naima ;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Gota bin Dalle (ayah kandung Penggugat) menikahi perempuan bernama almarhumah Hj. Macca yang melahirkan 4 (empat) orang anak laki-laki, berturut-turut bernama :

- a. Lajaling bin Gota ;
- b. H. Arifin bin Gota ;
- c. H. Abd. Rahman bin Gota ; dan
- d. Lajapareng bin Gota ;

Bahwa almarhum Gota bin Dalle (ayah kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1972 dan almarhumah Hj. Macca juga telah meninggal dunia pada tahun 1976, begitu pula Lajapareng bin Gota telah pula meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1973 ;

Bahwa dengan meninggal dunianya kedua orang tua kandung Penggugat tersebut maka seluruh harta-bendanya, termasuk yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menjadi boendel warisan bagi Penggugat bersaudara ;

Bahwa semasa hidupnya, almarhum orang tua Penggugat pernah meminjamkan sebidang tanah (yang menjadi objek sengketa) kepada Tuan Kaseng untuk ditempati mendirikan rumah tinggal, tetapi kira-kira pada tahun 1955 ketika keadaan kacau Tuan Kaseng kemudian pindah ke Parepare dan meninggalkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong ;

Bahwa ketika tanah objek sengketa sekian lama dalam keadaan kosong,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Tergugat mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa dengan alasan karena telah membelinya dari Tuan Kaseng, bahwa ketika dikonfirmasi ke pihak Tuan Kaseng di Parepare ternyata tanah objek sengketa oleh Tuan Kaseng tidak pernah memindahtangkannya kepada pihak siapapun, termasuk kepada Tergugat ;

Bahwa ketika penyangkalan Tuan Kaseng tersebut Penggugat konfrontir / sampaikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tetap bersikukuh mengakui telah membeli tanah objek sengketa dan tidak mau meninggalkan tanah objek sengketa sampai saat ini ;

Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat tidak hanya sekedar menguasai tanah objek sengketa, bahkan sejak Pemerintah melakukan perbaikan dan pelebaran jembatan yang berbatasan dengan tanah objek sengketa, Penggugat baru kemudian mengetahui bahwa ternyata tanah objek sengketa telah disertifikatkan melalui Prona (Proyek Nasional Agraria) oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidrap (Turut Tergugat III) atas dasar Surat Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Pajalele (Turut Tergugat I) yang dikuatkan oleh Camat Tellu Limpoe (Turut Tergugat II) menjadi Hak Milik oleh Tergugat pada tahun 1984 ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dengan adanya legalitas Sertifikat Hak Milik Prona atas tanah objek sengketa semakin menjadi-jadi dengan cara memprovokasi P. MANDUNG (Turut Tergugat IV) untuk tidak mengakui hak milik Penggugat atas sebahagian tanah objek sengketa yang ditempati rumah panggung Turut Tergugat IV, padahal semula Turut Tergugat IV mengetahui persis pada saat membeli rumah panggung miliknya tersebut dari almarhum H. HASAN, bahwa tanah yang ditempati rumah panggung tersebut adalah milik almarhum orang tua Penggugat, bukan milik Tergugat ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai secara sepihak dan mensertifikatkan tanah objek sengketa serta memprovokasi Turut Tergugat IV untuk tidak mengakui kepemilikan almarhum orang tua Penggugat atas tanah yang ditempati oleh rumah panggungnya adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Bahwa oleh karena penguasaan dan pensertifikatan atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka adalah pantas menurut hukum jika Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Dan oleh karena itu pula menghukum Tergugat untuk mengurus pembatalan Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Sengketa, serta menghukum pula para Turut Tergugat untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan pemilikannya terhadap objek sengketa mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, baik material berupa harga jual tanah objek sengketa atau harga sewa tanah objek sengketa maupun inmaterial berupa penderitaan bathin selama bertahun-tahun sejak Tergugat menguasai tanpa hak atas objek sengketa ;

Bahwa jika dirinci kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut, sebagai berikut :

a. Kerugian Material :

- Harga Jual sekarang atas objek sengketa ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; atau
- Harga Sewa sekarang atas objek sengketa ± Rp. 1.000.000,- x 28 Tahun = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ; dan

b. Kerugian Inmaterial, ditaksir sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 28 Tahun = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang secara melawan hukum menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa, lalu memprovokasi Turut Tergugat IV untuk mengakui tanah objek sengketa yang ditumpanginya sebagai milik Tergugat, wajar jika Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun di atasnya disertai dengan membayar ganti rugi atas kerugian material kepada Penggugat berupa :

- a. Harga Jual sekarang atas objek sengketa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; atau
- b. Harga Sewa sekarang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang masih akan diperhitungkan pada saat pembayaran ;

Dan ;

Kerugian Inmaterial sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang masih akan diperhitungkan pada saat pembayaran ;

Bahwa guna menghindari agar pelaksanaan putusan dalam perkara ini tidak sia-sia adalah pantas menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat atau dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa mengingat tindakan-tindakan Tergugat selama ini, Penggugat

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir bahwa tanah objek sengketa kemungkinan besar akan dipindahtangankan oleh Tergugat, berdasarkan hal itu maka pantas menurut hukum dan demi menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon kiranya Ketua c.q. Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidrap c.q. Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Bau Massepe / Poros Sidrap-Soppeng, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap seluas lebih-kurang 600 m2 dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Utara : Tanah milik Gota bin Dalle ;
  - Timur : Jalan Bau Massepe/Poros Sidrap-Soppeng ;
  - Selatan : Sungai ;
  - Barat : Tanah Milik H. Naima ;adalah tanah milik Penggugat yang diperolehnya sebagai boedel warisan dari orang tuanya almarhum Gota bin Dalle ;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai, mensertifikatkan objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, serta memprovokasi Turut Tergugat IV untuk tidak mengakui bahwa objek sengketa adalah milik almarhum orang tua Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
5. Menyatakan bahwa oleh karena tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka segala dokumen-dokumen yang menyertainya termasuk Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat ;
6. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk mengurus pembatalan kembali Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa ;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun di

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya ;

9. Menyatakan dan bahwa karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Tergugat atas objek sengketa menyebabkan Penggugat menderita kerugian materil dan kerugian immaterial ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat berupa :
  - a. Harga Jual sekarang atas objek sengketa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); atau
  - b. Harga Sewa sekarang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang masih akan diperhitungkan pada saat pembayaran ;
- Dan ;
- Kerugian Immaterial sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang masih akan diperhitungkan pada saat pembayaran ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melakukan pembayaran atau memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;
12. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai penerbitan sertifikat hak milik Tergugat, sebagaimana diuraikan pada gugatan Penggugat hal. 4 angka 6, 7, 8 dan 9 adalah merupakan kompetensi PTUN Makassar, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sidrap, maka sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa Pengadilan Negeri Sidrap tidak berwenang pula memeriksa sengketa ini karena yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah harta warisan almarhum orang tuanya, sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat hal. 3 angka 1, 2, 3 dan 4 didalam petitum hal 6 angka 3, mengenai obyek sengketa adalah milik Penggugat diperoleh sebagai boedel Warisan orang tuanya adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidrap sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

## Tentang Para Pihak :

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan ada empat bersaudara sebagai ahli waris dari almarhum Gota bin Dalle dengan almarhumah Hj. Macca

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, seharusnya didalam gugatan Penggugat dicantum ketiga ahli waris tersebut yakni : Lajaling bin Gota, H. Arifin bin Gota, dan Lajapareng bin Gota, sebagai para pihak dalam perkara untuk tidak menghilangkan hak masing-masing ahli waris karena masih (Boedel Warisan). Karena dalam gugatan Penggugat petitum nomor 3 menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai Boedel Warisan dari orang tuanya almarhum Gota bin Dalle. Tidak dikatakan adalah milik Pengugat dan ahli waris dan ahli waris lainnya, sehingga sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onkevalijk Verlaard).

## Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah perumahan yang dipunyai Tergugat sebagai alas hak yaitu sertifikat hak milik No. 308 dengan petunjuk bekas tanah milik Indonesia kahir 267 C I /persil No. 21 DI, sedangkan tanah Penggugat yang diterbitkan oleh kepala jawatan pendaftaran tanah dari buku pendaftaran tanah huruf C 1.46 jadi jelas perbedaan mencolok (salah alamat objek), sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onkevalijk Verlaard).

Bahwa yang dikuasai Tergugat 545 M2 (lima ratus empat puluh lima meter persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik No. 308 atas nama Tergugat namun sekarang faktanya hanya kurang lebih 350 M2, karena pernah ada upaya musyawarah dengan aparat pemerintahan. Sedangkan yang didalam gugatan Penggugat ditulis 600 M2 (enam ratus meter persegi). Begitupun dengan batas sebelah barat yang sekarang masih berbatasan langsung dengan milik La Gota, bukan tanah milik H. Naima. Sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onkevalijk Verlaard).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2008/PN.SIDRAP, tanggal 19 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.739.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 226/PDT/2009/PT.MKS Tanggal 28 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2008/PN.Sidrap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2010.

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat I, II, III dan IV/Para Turut Terbanding yang pada tanggal 8, 12 dan 16 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Februari 2010.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam putusannya karena kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang termuat pada Memori Banding dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini hanya langsung mengambil alih dan menjadikan dasar pertimbangan sendiri pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tanpa merinci lebih jauh pertimbangan hukum yang mana dari Majelis Hakim tingkat Pertama yang relevan dengan butir-butir / alasan-alasan Memori Banding Penggugat / Pembanding ?

Sebagai dasar dari alasan keberatan ini, bahwa Penggugat/Pemohon Banding yang sekarang selaku Pemohon Kasasi dalam Memori Banding

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan : "Bahwa seyogyanya Majelis Hakim tingkat pertama turut pula mempertimbangkan kaidah hukum, bahwa "batas-batas tanahlah yang menentukan berapa luas tanah, bukan luas tanah yang menentukan dimana batas-batas tanah" sehingga Pemeriksaan Setempat yang digelar dalam perkara ini semestinya bukan hanya menekankan hasilnya pada ukuran luas objek sengketa, tetapi yang terpenting adalah apakah batas-batas tanah objek sengketa sudah sesuai atau tidak dengan posita gugatan", alasan keberatan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya dipertimbangkan, sebagai berikut : "....., bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dan kontra memori banding tersebut oleh karena tidak mengandung hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut" ;

Bahwa tentang kenapa judex facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya tersebut berpendapat bahwa "....., memori banding dan kontra memori banding tersebut oleh karena tidak mengandung hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut", semata-mata dikarenakan hakim judex facti tersebut telah :

- a. Salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- b. Kurang cukup dipertimbangkan (onvodoende gemotiveerd) ;

Sehingga berdasarkan :

- Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1957 Nomor 206 K/Sip/1955 ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 1977 ;

Maka Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 226/PDT/2009/PT.MKS tertanggal 28 Oktober 2009 tersebut harus DIBATALKAN.

2. Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dan niet voldoende gemotiveerd karena tidak mempertimbangkan keberatan / memori banding Penggugat / Pemohon Banding yang sekarang selaku Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap telah keliru dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan kaidah hukum terkait dengan Peninjauan Setempat dalam diktum putusannya ;

Dalam memori banding Penggugat / Pemohon Banding / Pemohon Kasasi kemukakan bahwa :

- Majelis Hakim tingkat pertama ketika melakukan Pemeriksaan Setempat telah menemukan fakta-fakta bahwa letak, luas dan batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan posita gugatan, tetapi Majelis Hakim juga ternyata turut mengukur tanah milik Penggugat / Pemohon Banding / Pemohon Kasasi yang dikuasai oleh Penggugat / Pemohon Banding / Pemohon Kasasi dan saudara-saudari Penggugat / Pemohon Banding / Pemohon Kasasi yang bukan menjadi objek sengketa lalu mengkonfrontir dengan ukuran luas bukti tanda P.2. Dan ketika Majelis Hakim menemukan bahwa luas tanah yang dikuasai Penggugat / Pemohon Banding / Pemohon Kasasi bersaudara yang bukan objek sengketa dengan luas tanah sesuai bukti tanda P.2 sudah klop, kemudian secara serta-merta Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan : "....., bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yang menyebutkan tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat" ;
- Bahwa jika Majelis Hakim tingkat Pertama tetap yakin bahwa luas tanah yang tercantum dalam posita gugatan tidak sesuai dengan luas tanah sesuai hasil pengukuran ketika melakukan Pemeriksaan Setempat, seyogyanya diktum putusan Majelis Hakim tidak menyatakan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; melainkan hanya menyatakan : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim dengan diktum menolak tersebut sudah bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81/K/Sip/1971 tanggal 19 Agustus 1971 yang berbunyi, bahwa ; "jika hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita gugatan maka putusan judex facti berbunyi, gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan bukan menolak gugatan" ;
- Bahwa tentang kenapa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dan niet voldoende gemotiveerd karena tidak mempertimbangkan keberatan / memori banding Penggugat / Pemohon Banding yang sekarang selaku Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidrap telah keliru dengan tidak mempertimbangkan kaidah hukum terkait dengan Peninjauan Setempat dalam diktum putusannya, semata-mata dikarenakan hakim judex facti tersebut telah :

- a. Salah/keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- b. Kurang cukup dipertimbangkan (onvodoende gemotiveerd) ;

Sehingga berdasarkan ;

- Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1957 Nomor 206 K/Sip/1955 ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 1977 ;

Maka Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 226 / PDT / 2009 / PT.MKS tertanggal 28 Oktober 2009 tersebut harus DIBATALKAN.

3. Bahwa lebih dari apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, maka atas kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon kiranya mempertimbangkan lebih lanjut guna menetapkan hukum yang adil bagi kepentingan penegakan hukum dan kepastian hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi 1, 2 dan 3 tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. ABD RAHMAN BIN GOTA, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. ABD RAHMAN BIN GOTA**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 31 Desember 2010**, oleh **Prof.DR.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.DR.Abdul Gani Abdullah, SH** dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua :**

ttd/.

Prof.DR.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum

ttd/.

Prof.DR.Abdul Gani Abdullah, SH

ttd/.

H. Dirwoto, SH

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

## Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusrini, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH.MH**

**Nip. 040 044 809**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1310 K/Pdt/2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)